



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 27 September 1973, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA/Sederajat, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat: Jl.Raya Banyuwangi, RT.03 RW. 06, Desa Sumberwaru, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, sebagai Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir: Situbondo, 11 Februari 1980, Agama: Kristen, Pendidikan: Akademi/ Diploma III/S.MUDA, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Bidan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Randu Agung RT 02 RW 01 Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo (Sekarang alamatnya tidak diketahui/dikenal keberadaannya), sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Agustus 2022 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dan telah didaftarkan pada Register Nomor 33/Pdt.G/2022/PN Sit, telah mengajukan Gugatan yang telah diperbaiki menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 15 Januari 2006 bertempat di Situbondo di hadapan pemuka agama Kristen pdt.Bambang Setyo Oetomo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02 / WNI / 1997. tanggal 16 Januari 2006;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai Seorang anak yaitu:
ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Perempuan, Lahir di Situbondo pada tanggal 20 Maret 2010 dari Pasangan Suami Istri PENGGUGAT dan TERGUGAT;
3. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak kurang lebih satu tahun setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Randu Agung RT 02 RW 01 Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo., sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 5 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
6. Bahwa Puncak Perselisihan terjadi pada tahun 2011 yangmana antara Penggugat dan Tergugat telah mengakibatkan putusannya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak saat itu diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis,
7. Bahwa Sejak saat itu Tergugat meninggalkan kediaman bersama Penggugat tanpa seizin Penggugat, oleh karena tindakan tersebut Tergugat terbukti ada permasalahan dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan untuk kondisi sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan yang baik lagi layaknya suami istri, karena Tergugat tidak patuh dan taat kepada Penggugat.
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara keduanya telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dimana membuat salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dan tak kunjung kembali, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Negeri Situbondo;
11. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk melangsungkan perceraian dan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. dengan Kutipan Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 860/879/431.303.3.3/SK/2022 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2022.
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Januari 2006 bertempat di Situbondo dihadapan pemuka agama Kristen pdt.Bambang Setyo Oetomo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 02 / WNI / 1997. tanggal 16 Januari 2006 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Situbondo, selanjutnya agar dicatitkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan dan membebankan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 Oktober 2022, tanggal 8 November 2022 dan pengumuman melalui media cetak tanggal 30 Desember 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk Indonesia (KTP) Penggugat, NIK 3512142704730001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Perkawinan No.02/WNI/20063 (untuk istri) an.PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Situbono tanggal 16 Januari 2006, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga (KK) No.3512142003080006 tertanggal 19 Mei 2014, an.Kepala Keluarga PENGGUGAT dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi bermeterai Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 860/879/431.303.3.3/SK/2022 Tentang Pemberian Izin Perceraian An. Ahmad Sunaryo NIP : 197309271994031005, tertanggal 21 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4, P-8 dan P-9 yang merupakan print out dari Aplikasi WA;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat,(Adik Ipar) kenal dengan Tergugat tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu masalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ada masalah perceraian;
 - Bahwa yang mengajukan Gugatan Cerai adalah PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu PENGGUGAT mengajukan Gugatan cerai ke pengadilan cerai kepada istrinya seorang perempuan bernama TERGUGAT;
- Bahwa mereka menikah tahun 2000;
- Bahwa pada saat pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT saksi datang menghadiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pernikahan mereka dilakukan dengan agama apa, tapi yang jelas pernikahannya dilakukan dirumahnya di Situbondo;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah perempuannya (TERGUGAT) di Situbondo;
- Bahwa mereka punya anak 1 (satu) laki-laki, sekarang sudah umur 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa sekarang PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa mereka pisah ranjang sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya mereka mau cerai diantaranya masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu kalau mereka sering bertengkar, namun dikasih tahu PENGGUGAT kalau sering bertengkar ;
- Bahwa PENGGUGAT sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) ;
- Bahwa yang meninggalkan penggugat adalah Novei (Tergugat sendiri)
- Bahwa Ibunya pernah mengingatkan tergugat sebelumnya, dan saksi juga pernah mengingatkan namun tidak dihiraukan ;
- Bahwa keluarga PENGGUGAT sudah kerumahnya Novei sudah 3 (tiga) kali dan mengajak Novei pulang tapi Novei tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi, Novei sudah menikah lagi, tetapi tidak tahu menikah dengan siapa ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan/ keluarga PENGGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat,(Adik Ipar) kenal dengan Tergugat tidak terikat hubungan kerja baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu masalah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ada masalah perceraian;
- Bahwa yang mengajukan Gugatan Cerai adalah PENGGUGAT ;
- Bahwa mereka menikah tahun 2000;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT saksi datang menghadiri;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam pernikahan mereka dilakukan dengan agama apa, tapi yang jelas pernikahannya dilakukan dirumahnya di Situbondo;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah perempuannya (TERGUGAT) di Situbondo;
- Bahwa mereka punya anak 1 (satu) laki-laki, sekarang sudah umur 11 (sebelas) tahun ;
- Bahwa sekarang PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak tinggal bersama satu rumah;
- Bahwa mereka pisah ranjang sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya mereka mau cerai diantaranya masalah ekonomi ;
- Bahwa saksi tahu kalau mereka sering bertengkar dikasih tahu PENGUGAT kalau sering bertengkar ;
- Bahwa PENGUGAT (penggugat) sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) sedangkan TERGUGAT sebagai Bidan ;
- Bahwa yang meninggalkan penggugat adalah Novei (Tergugat sendiri)
- Bahwa Ibunya pernah mengingatkan tergugat sebelumnya, dan saksi juga pernah mengingatkan namun tidak dihiraukan ;
- Bahwa keluarga PENGUGAT (penggugat) sudah kerumahnya Novei sudah 3 (tiga) kali dan mengajak Novei pulang tapi Novei tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi, Novei sudah menikah lagi, tetapi tidak tahu menikah dengan siapa ;
- Bahwa yang membiayai pendidikan anak mereka adalah PENGUGAT;
- Bahwa menurut saksi perkawinan/ keluarga PENGUGAT tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan dalam perkawinan tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2022/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus menerus, dan sejak tahun 2011 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Penggugat, dan tidak lagi hidup bersama sampai saat ini sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tuntutan pokok dalam gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga dari Penggugat yang walaupun dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun apabila dikaitkan dengan bukti P-4 berupa Keputusan Bupati Situbondo Tentang Pemberian Izin Perceraian, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terungkap bahwa benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami-istri yang telah menikah secara agama Kristen, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang terus menerus yang mengakibatkan ketidak harmonisan dan sejak tahun 2011 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Penggugat, dan tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama sampai saat ini yang kemudian dijadikan alasan Penggugat dalam menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian, diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian alasan dalam gugatan Penggugat adalah karena telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, dan sejak tahun 2011 Tergugat sudah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Penggugat sampai saat ini, yang apabila dilihat pada ketentuan mengenai alasan perceraian ditentukan dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar hanya mengetahui dari cerita Penggugat kalau antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran namun saksi-saksi tersebut tidak pernah mendengar ataupun melihat pertengkaran tersebut. Namun kedua saksi menerangkan bahwa mereka sudah pisah ranjang sejak tahun 2011 oleh karena saat itu yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terungkap pula bahwa walaupun keluarga (penggugat) sudah kerumahnya 3 (tiga) kali mengajak pulang tapi TERGUGAT tidak mau dan saat ini Tergugat telah menikah lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di persidangan dengan mempertimbangkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin Penggugat sejak tahun 2011 dan walaupun keluarga Penggugat sudah 3 (tiga) kali mengajak pulang tapi Tergugat tidak mau dan faktanya saat ini Tergugat telah menikah lagi, maka Majelis Hakim berpandangan bahwa tentunya akan membuat semakin sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membangun komunikasi dan memperbaiki keadaan rumah tangganya. Sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "*untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menurut Majelis Hakim tidak mungkin akan dapat terwujud. Sehingga Penggugat telah bisa membuktikan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Situbondo Tentang Pemberian Izin Perceraian, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan ijin Perceraian dari atasannya sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan pokok Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana termuat **dalam petitum ke-2 adalah patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Dengan demikian **petitum ke-3 patut dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat **dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 15 Januari 2006 bertempat di Situbondo dihadapan pemuka agama Kristen pdt.Bambang Setyo Oetomo, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/WNI/1997 tanggal 16 Januari 2006 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.104.000,00 (dua juta seratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 oleh kami Rosihan Luthfi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 26 Januari 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Abd. Mukti, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Rosihan Luthfi, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Abd. Mukti, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya pemberkasan/ ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya penggandaan	: Rp	9.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	1.900.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Biaya sumpah	: Rp	40.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	: Rp	2.104.000,00

(dua juta seratus empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)